

## IKHTISAR

### **Juarno : Kedudukan Hukum Talak Di Bawah Tangan Dan Akibatnya.**

Talak di bawah tangan adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya tanpa melalui sidang pengadilan. Talak ini berhubungan dengan status hukumnya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta akibat-akibatnya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan talak dan kedudukan hukumnya menurut hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, serta akibat-akibatnya terhadap mantan istri dan anaknya.

Penelitian ini bertolak dari dalil-dalil Al-qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber hukum Islam, UU No.1 tahun 1974 dan UU No. 7 Tahun 1989 adalah Undang-undang negara yang mengatur perceraian dan akibat-akibat talak terhadap anak yang terdapat dalam Al-qur'an. Al-Hadits, UU No.1 tahun 1974 dan UU No. 7 Tahun 1989.

Penelitian ini ditempuh dengan metode analisis isi terhadap dalil-dalil Al-Qur'an, Al-Hadits, UU No. 1 tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1989 dan pendapat para ahli hukum. Kemudian dalil dan teori tersebut dihubungkan dengan masalah penelitian.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa talak di bawah tangan dikatakan shah menurut Islam, jika syarat dan rukunnya sesuai dengan Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 7 Tahun 1989 tidak menyebutkan status hukum talak di bawah tangan secara eksplisit, sehingga dilakukan proses pengadilan agama terlebih dahulu. Talak dibawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dapat dibuktikan dengan akta cerai dan talak ini mengakibatkan tidak terpenuhi hak-hak mantan istri dan anak, karena mantan suami tidak dibebani kewajiban seperti halnya yang diputuskan pengadilan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum talak di bawah tangan dikatakan shah menurut hukum Islam jika syarat dan rukunnya sesuai dengan hukum Islam. Talak ini tidak memiliki kekuatan hukum dalam perspektif UU No. 1 tahun 1974 dan UU No. 7 Tahun 1989. Talak ini pula mengakibatkan hilangnya hak-hak mantan istri dan anak.